

3

# Penerapan *Restorative justice* Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Lansia Diatas 70 Tahun

Sindhi Cintya<sup>1</sup>, Hery Firmansyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia  
[CL6890155@gmail.com](mailto:CL6890155@gmail.com), [heryf@untar.ac.id](mailto:heryf@untar.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan *Restorative justice* Dalam Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Lansia Diatas 70 Tahun. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan baru sebuah *restorative justice* dalam bentuk permaafan hakim kepada para pelaku yang berusia 70 tahun karena diusia yang sudah tidak produktif dirasa tidak efektif jika dimasukkan di dalam penjara dan juga negara Indonesia merupakan negara yang memiliki adat ketimuran yang artinya budaya negara Indonesia adalah mengambil sebuah keputusan dengan musyawarat untuk mufakat atau dalam kata lain dari *restorative justice* memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjadi sosok yang lebih baik agar dapat menata kehidupan kedepannya menjadi lebih baik, dibandingkan harus mengedepankan system retributive justice yang lebih mengedepankan penjatuhan hukum terhadap fisik pelaku dengan mengurungnya di dalam tahanan/penjara.

**Kata kunci:** Lansia; Penerapan *Restorative justice*, Tindak Pidana

18

## Abstract

*This study aims to determine the application of restorative justice in the form of a judge's pardon for the crime of theft committed by seniors over 70 years of age. The research carried out in this study is empirical juridical research, which is carried out directly in the field to find out the real problems that occur, and then it will be connected with the applicable laws and regulations and existing legal theories. The results of the study show that the application of a new restorative justice in the form of a judge's apology to the perpetrators who are 70 years old because they are no longer productive is deemed ineffective if imprisoned and also that the country of Indonesia is a country that has eastern customs, which means that the culture of the Indonesian state is making a decision by deliberation to reach a consensus or in other words, restorative justice provides an opportunity for the perpetrator to become a better person so that he can organize his future life for the better, rather than having to prioritize a retributive justice system that prioritizes the imposition of law on the physical perpetrator by confining him in in detention/prison.*

**Keywords:** Criminal act; elderly; Application of Restorative justice

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Ridwan dan Achmad<sup>1</sup> Indonesia adalah negara yang menganut prinsip-prinsip negara hukum, dengan tujuan mengedepankan keadilan dan kebenaran. Dalam konteks ini, semua bentuk kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Republik Indonesia telah membentuk lembaga-lembaga penegak hukum di seluruh wilayahnya untuk memfasilitasi perwujudan negara yang aman, adil, dan makmur. Dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, penegakan hukum dipandu oleh tiga prinsip dasar,

<sup>1</sup> Ir H Juniarso Ridwan and M H Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Nuansa Cendekia, 2020).

<sup>6</sup> yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan ketaatan pada proses hukum yang adil (due process of law).<sup>2</sup>

Menurut Candra dan Sinaga<sup>3</sup>, ketentuan hukum mengatur tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Ruang lingkup hukum yang dimaksud tidak hanya mencakup individu yang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga mencakup potensi pelanggaran hukum, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk kepatuhan terhadap protokol hukum oleh perangkat yang relevan.<sup>4</sup> Satu modus penegakan hukum diterapkan dalam kerangka hukum di Indonesia.<sup>5</sup>

Terjadinya kejahatan, yang sering disebut sebagai tindak pidana, merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari dimensi temporal dan spasial <sup>6</sup>. Van Hamel mendefinisikan tindak pidana sebagai perilaku manusia yang dikodifikasikan dalam hukum, bertentangan dengan hukum, dan menjamin hukuman. Perilaku ini biasanya dilakukan dengan tidak sengaja.<sup>7</sup> Sangat penting bagi badan pemerintahan suatu negara untuk mengawasi penegakan hukum dan memberikan hukuman untuk setiap pelanggaran hukum tersebut. Menurut Meyseri<sup>8</sup>, hukum adalah seperangkat peraturan atau prosedur yang komprehensif yang mengatur perilaku sosial dan dapat ditegakkan melalui hukuman.

<sup>9</sup> Indonesia, sebagai negara yang menganut prinsip-prinsip negara hukum, tampaknya mengalami kesulitan dalam menetapkan standar keadilan yang seragam untuk mekanisme peradilan pidana formalnya.<sup>9</sup> Saat ini, sistem hukum di Indonesia menekankan pada sistem hukum formal, di mana polisi bertanggung jawab untuk melakukan investigasi, kejaksaan bertanggung jawab untuk penuntutan, dan pengadilan bertanggung jawab untuk menjatuhkan vonis. Namun demikian, metode formal yang digunakan oleh penegak hukum masih menunjukkan adanya kekurangan dalam ranah peradilan pidana, dimana kebutuhan korban dan masyarakat belum diprioritaskan secara memadai, yang berakibat pada terabaikannya kepentingan kedua belah pihak. Dalam konteks penggunaan kerangka keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus pidana, keterlibatan kedua belah pihak memiliki peran yang signifikan di samping peran pelaku. Selanjutnya, sebuah kerangka teori

---

<sup>2</sup> Fadhlin Ade Candra and Fadhilat Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41–50.

<sup>3</sup> Muhamad Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam," *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2020).

<sup>4</sup> Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 940–50.

<sup>5</sup> Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54.

<sup>6</sup> Galang Resworo Aji, "Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang," *Amnesti Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 1–10.

<sup>7</sup> Muhamad Adli Gumilang, "PENENTUAN UNSUR NIAT DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN TOKO SEBAGAI UPAYA PENCAIRAN ASURANSI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM" (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2020).

<sup>8</sup> YOSPA MEYSERI, Ruben Achmad, and Rd Muhammad Ikhsan, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN" (Sriwijaya University, 2018).

<sup>9</sup> Aditya Sentosa, "Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya" (Universitas Kristen Indonesia, 2022).

yang dikenal sebagai keadilan restoratif dikembangkan. Keadilan restoratif diperkenalkan sebagai alternatif yang layak untuk menangani kasus-kasus pidana anak lebih dari dua dekade yang lalu.<sup>10</sup> Keadilan restoratif, sebagaimana didefinisikan oleh Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), adalah sebuah proses kolaboratif di mana semua pihak yang terlibat bertemu untuk membahas masalah dan mencapai solusi yang disepakati bersama. Prosedur yang disebutkan di atas terutama dilaksanakan melalui pelaksanaan diskresi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, serta diversifikasi, yang melibatkan pengalihan kasus dari proses pengadilan pidana formal dan menyelesaikannya melalui musyawarah.

Di Indonesia, proses hukum biasanya diselesaikan melalui jalur formal, yaitu sistem pengadilan. Pada akhirnya, muncul pertanyaan apakah kasus-kasus yang dapat diselesaikan di luar pengadilan harus diselesaikan melalui jalur formal, seperti sistem pengadilan. Pemeriksaan berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli sangat penting ketika membahas konsep keadilan. Masyarakat kontemporer menyaksikan kompleksitas kehidupan yang semakin meningkat, yang menimbulkan tantangan bagi KUHP untuk secara efektif menangani semua masalah hukum yang timbul di masyarakat. Banyak tindak pidana yang melibatkan nilai ekonomi yang relatif kecil, seperti pencurian. Pada tahun 2009, sebuah contoh tindak pidana seperti itu terjadi ketika nenek Minah mencuri tiga buah coklat/kakao. Akibatnya, ia dijatuhi hukuman penjara selama satu bulan lima belas hari, dengan masa percobaan selama tiga bulan. Penyelesaian kasus ini didasarkan pada penerapan Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang berimplikasi pada penggunaan hukum acara yang baku dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pada akhirnya proses pengadilan yang berujung pada pembedaan.

Pada akhir tahun 2010, nenek Rasminah terbukti mengambil peralatan makan milik majikannya tanpa izin. Nenek Rasminah dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Sekitar satu tahun setelah putusan pertama, jaksa penuntut umum mengajukan banding untuk menahan kembali nenek Rasminah, dengan alasan ketidakpuasan atas putusan sebelumnya. Terlepas dari perbedaan pendapat yang diungkapkan oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar, Rasminah tetap dinyatakan bersalah dan kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan dan 10 hari oleh Mahkamah Agung, bersama dengan dua Hakim Agung lainnya.

Menurut Agung<sup>11</sup>, penggunaan Prinsip Keadilan Restoratif dalam penyelesaian masalah dapat meningkatkan pemahaman anak terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan memfasilitasi wadah untuk berdiskusi antara pelaku dan korban, pendekatan yang berorientasi pada keluarga diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan proses hukum bagi anak di bawah umur. Tindakan yang terakhir ini mungkin tidak menjamin perlindungan hak-hak anak di bawah umur dan berpotensi

---

<sup>10</sup> Sapto Budoyo and Ratna Kumala Sari, "Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia," *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 2 (2019).

<sup>11</sup> Agung Nusa Pratidina, Marsella Marsella, and Wessy Trisna, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2020): 172–80.

memperburuk situasi mereka. Penggunaan prosedur hukum formal dalam penyelesaian informal dapat menjadi acuan bagi hakim dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan anak, karena berpotensi memberikan perlindungan yang optimal bagi masa depan anak.

Hasil penelitian Yusrizal<sup>12</sup> menunjukkan bahwa *restorative justice* diterapkan di Aceh sesuai dengan peraturan yang berlaku di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta Badan Narkatika Nasional. Uang ganti rugi yang begitu besar, tidak proporsional dengan tindakan yang dilakukan oleh anak, merupakan hambatan bagi pelaksanaan *restorative justice*. Selain itu, pemahaman aparat desa tentang cara melakukan *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan hukum masih kurang.

Temuan penelitian Faris Aksa<sup>13</sup> mencakup penerapan keadilan restoratif yang sesuai dengan hukum di semua tingkatan-polisi, kejaksaan, pengadilan, dan BNN di Aceh. Besarnya ganti rugi yang tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak menjadi penghambat penerapan keadilan restoratif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, jika seseorang memenuhi kriteria-misalnya, jika mereka tertangkap tangan oleh penyidik kepolisian atau penyidik BNN, ada bukti penggunaan satu hari, dan ada hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada saat setiap berkas perkara diajukan-maka keadilan restoratif dapat digunakan untuk membantu mereka.

Pasal 54 ayat (2) Rancangan KUHP secara eksplisit merujuk pada pengertian pemaafan. Hal ini menunjukkan bahwa berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan yang melingkupi tindak pidana, baik pada waktu terjadinya tindak pidana maupun sesudahnya, dapat dipertimbangkan dalam menentukan apakah akan menjatuhkan pidana atau tindakan. Pertimbangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Gagasan tentang pengampunan hakim merupakan konsep baru yang saat ini tidak dikenal dalam KUHP yang masih berlaku. Hal ini merupakan sarana untuk mengubah kepastian hukum yang tidak fleksibel yang menjadi ciri perumusan hukuman saat ini, yang semata-mata didasarkan pada tindak pidana dan kesalahan. Oleh karena itu, hukuman dianggap sebagai hasil yang pasti yang harus ada setelah tindak pidana dan kesalahan telah ditetapkan. Kebanyakan kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Indonesia diselesaikan dengan menempun jalur formal yaitu pengadilan atau biasa dengan kata lain pemidanaan dengan mengedepankan retributive justice atau dengan kata lain menghukum fisik pelaku dengan merenggut hak kebebasannya atau lebih mengedepankan sebuah sistem *retributive justice*. Pemenjaraan atau pemidanaan berakibat atau berdampak kepada *overcapacity* lapas salah satunya, dan Indonesia telah menyatakan niatnya untuk mengadopsi pendekatan alternatif, khususnya keadilan restoratif, untuk menangani kasus-kasus pencurian yang dilakukan oleh orang lanjut usia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masalah hukum yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh orang lanjut usia, di mana hakim yang mengadili dapat memberikan grasi karena orang lanjut usia dianggap kurang produktif dan lebih memilih

---

<sup>12</sup> Muhammad Yusrizal, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 113–38.

<sup>13</sup> Muhammad Faris Aksa, "Pendekatan Restoratif Melalui Restitusi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi Skripsi," 2020.

penyelesaian masalah secara kolaboratif.<sup>12</sup> Sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penerapan keadilan restoratif memerlukan keterlibatan pelaku, korban, keluarga korban, dan pihak-pihak lain yang terkait. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pemanfaatan keadilan restoratif melalui mekanisme pemaafan yudisial dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh orang yang berusia 70 tahun ke atas.<sup>29</sup>

Pencurian adalah tindak pidana yang melibatkan pengambilan atau penggelapan harta milik orang lain tanpa izin. Dalam sistem peradilan pidana, biasanya pelaku pencurian akan dijatuhi hukuman sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Namun, ketika pelaku adalah seorang lansia di atas 70 tahun, pendekatan yang lebih manusiawi dan pemahaman terhadap faktor-faktor tertentu perlu dipertimbangkan. Dalam makalah ini, akan dibahas mengenai penerapan restorative justice dalam bentuk pemaafan oleh hakim dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh lansia di atas 70 tahun.<sup>6</sup> Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menempatkan perhatian pada pemulihan, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial bagi semua pihak yang terlibat.<sup>21</sup>

## 2. METODE<sup>19</sup>

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat realitas praktis yang ada di lapangan. Metodologi yang digunakan biasanya disebut sebagai pendekatan sosiologis, yang melibatkan penelitian langsung di lapangan.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yang melibatkan investigasi langsung di lapangan untuk mengidentifikasi masalah aktual, diikuti dengan analisis terhadap undang-undang, peraturan, dan teori-teori hukum yang relevan.<sup>37</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tantangan yang terkait dengan implementasi keadilan restoratif di Lapas/Rutan.<sup>44</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis materi hukum dan mengungkap makna yang terkandung dalam suatu istilah hukum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan interpretasi baru dari istilah yang sedang diselidiki.<sup>32</sup> Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang melibatkan pemberian penjelasan rinci mengenai peristiwa yang sedang diselidiki bersama dengan interpretasi makna yang mendasarinya.<sup>17</sup> Peneliti dalam hal ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang

---

<sup>14</sup> Inka Tristiyanti, "Pemahaman Pedagang Muslim Terhadap Jual Beli Handphone Black Market Di Bandung Elektronik Center" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

<sup>15</sup> Firdha Tia Aveliani, S H Septarina Budiwati, and C N MH, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid'19 (Studi Kasus Di Pt. Bpr Bkk Purwodadi)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

<sup>16</sup> Debi Triyani Murdiyambroto and Daddy Fahmanadie, "Aspek Kepastian Hukum Dalam Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Umum Oleh Kepolisian Republik Indonesia," *Banua Law Review* 3, no. 2 (2021): 98–115.

<sup>17</sup> Andi Mappiare, "Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial Dan Profesi," *Malang: Jengjala Pustaka Utama Bersama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 2009.

bertujuan untuk menangkap semua data yang dikumpulkan. Hal ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan interpretasi hukum yang didasarkan pada pedoman prosedural.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi, peneliti mempertimbangkan untuk dilakukan perbandingan atau pembaharuan terhadap penerapan *restorative justice*. Maka dari itu peneliti dalam menganalisis lebih dalam menggunakan metode penemuan hukum interpretasi atau penafsiran secara gramatikal, teleologis, sistematis, historis dan komparatif.

Perlindungan hukum merupakan teori yang penting untuk dipelajari. Perlindungan hukum menitikberatkan pada perlindungan masyarakat. Orang-orang yang digolongkan dalam teori ini adalah orang-orang yang lemah, baik secara ekonomi maupun dari segi hukum. Perlindungan hukum adalah upaya perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi badan hukum dan melindungi objek yang dilindungi.<sup>18</sup>

Tindak pidana pencurian dikategorikan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II KUHP, dengan KUHP yang mengatur hukum acara yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Pasal 362 KUHP mengatur bahwa pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pelanggaran ini dapat dihukum dengan hukuman penjara, dalam hal ini peneliti ingin membuat suatu penerapan baru sebuah *restorative justice* dalam bentuk maaf hakim kepada para pelaku yang berusia 70 tahun karena usia yang sudah tidak produktif dirasa tidak efektif jika dimasukkan di dalam penjara dan juga negara Indonesia merupakan negara yang memiliki adat ketimuran yang tertera dalam Pancasila sila ke 4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang dimana artinya budaya negara Indonesia adalah mengambil sebuah keputusan dengan musyawarat untuk mufakat atau dalam kata lain dari *restorative justice* memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjadi sosok yang lebih baik agar dapat menata kehidupan kedepannya menjadi lebih baik, dibandingkan harus mengedepankan system retributive justice yang lebih mengedepankan penjatuhan hukum terhadap fisik pelaku dengan mengurungnya di dalam tahanan/penjara. Restorative justice adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan perbaikan hubungan sosial dan pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Pendekatan ini melibatkan semua pihak yang terkena dampak, termasuk korban, pelaku, dan komunitas sekitarnya. Tujuan utama restorative justice adalah memperbaiki akibat negatif tindak pidana, menghindari stigmatisasi, serta mempromosikan rekonsiliasi dan reintegrasi sosial.

Teori penilaian selalu berkembang seiring dengan dinamika kehidupan. Teori hukuman mempertimbangkan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai oleh penerapan hukuman. Dalam tulisannya, Bagir Manan memaparkan isi dari sistem pemulihan situasi yang berkeadilan, menekankan bahwa sistem pemulihan situasi yang berkeadilan pada

---

<sup>18</sup> Salim, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal. 262.

dasarnya bertujuan untuk membangun partisipasi kolektif pelaku, korban dan kelompok masyarakat yang mencari solusi atas kejadian atau kejahatan tersebut. Pelaku, korban dan masyarakat dihadirkan sebagai pemangku kepentingan yang bekerja sama dan segera berusaha mencari solusi yang dapat membawa keadilan bagi semua yang terlibat.<sup>19</sup>

Keadilan restoratif adalah pendekatan peradilan pidana yang menekankan pada reparasi dan rekonsiliasi hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak.<sup>20</sup> Penerapan keadilan restoratif dapat dianggap relevan dalam kasus-kasus pencurian yang dilakukan oleh individu yang telah mencapai usia 70 tahun atau lebih. Menurut Pardon<sup>21</sup>, inisiatif keadilan restoratif dapat melibatkan hakim untuk memberikan pengampunan. Patut dicatat bahwa keadilan restoratif membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, yang terdiri dari korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan keadilan restoratif memberikan penekanan yang signifikan pada prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan pemulihan. Pelaku harus mengakui pelanggaran yang dilakukannya dan memahami konsekuensi dari tindakannya terhadap individu yang dirugikan dan masyarakat luas. Tindakan pengakuan dianggap sebagai tahap awal dalam proses keadilan restoratif.

Seseorang dapat dikatakan telah memasuki usia senja (lanjut usia) adalah ketika sudah memasuki umur 60 Tahun.<sup>22</sup> Seorang yang telah memasuki masa lanjut usia akan mengalami kemunduran baik kemunduran fisik maupun mental. Kekuatan fisik seorang lansia akan melemah seiring dengan bertambahnya usia, kemampuan psikologisnya pun akan melemah akibat dari penuaan. Kondisi semacam itulah yang menyebabkan mereka akan membutuhkan bantuan dan bergantung kepada orang lain. Berdasarkan hal itu diperlukan regulasi yang menjamin terwujudnya kepedulian sosial terhadap lanjut usia di Indonesia. Tugas negara adalah selalu menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Telah diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: “untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Selain itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pentingnya perlindungan terhadap Lansia di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
  - a. Pasal 1 ayat (2) menegaskan: “Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas

---

<sup>19</sup> M. Taufik Makarao, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, hal. XI

<sup>20</sup> Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–58.

<sup>21</sup> RECHTERLIJK Pardon, “Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3 (2020).

<sup>22</sup> C. George Boere, 2008, *General Psychology Psikologi Kepribadian Persepsi Kognisi dan Perilaku*, Prismsophie, Yogyakarta, hal.396.

1. b. Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa: “Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
        - c. Pasal 1 ayat (4) menegaskan bahwa: “Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
        - d. Pasal 7 menegaskan: “Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia”
      2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
- Dalam Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Tidak Potensial meliputi:
- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam menggunakan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
  - d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
  - e. perlindungan sosial.

Dari ketentuan-ketentuan yang digarisbawahi dalam peraturan perundang-undangan di atas, jelas bahwa negara berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan dan jaminan sosial kepada seluruh lapisan masyarakatnya tanpa kecuali. Dalam arti luas, jaminan sosial mengacu pada semua upaya pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka yang berada dalam posisi rentan untuk menjalani kehidupan penuh risiko.<sup>23</sup>

Keadilan restoratif dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh orang yang berusia di atas 70 tahun memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor, termasuk pertemuan mediasi, restitusi, pemaafan, dan pengawasan.<sup>24</sup> Selama sesi mediasi, pelaku, korban, dan perwakilan dari masyarakat berkumpul untuk terlibat dalam proses mediasi. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memperoleh pemahaman, terlibat dalam mendengarkan secara aktif, dan merumuskan langkah-langkah untuk mencapai rekonsiliasi. Mengenai restitusi, pelaku dapat diminta untuk menawarkan kompensasi kepada korban, yang mencakup bentuk reparasi yang berwujud dan tidak berwujud. Tujuan dari restitusi ini adalah untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pencurian. Mengenai tindakan pemaafan, hakim dapat mempertimbangkan ekspresi penyesalan yang disampaikan oleh pelaku. putusan hakim harus mempertimbangkan kepentingan pihak yang dirugikan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang mensyaratkan keterlibatan

---

<sup>23</sup> Edi Suharto, 2009, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, CV. Alfabeta, Bandung, hal. 3.

<sup>24</sup> Zulafiff Senen, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Prinsip Keadilan Restorative” (Universitas Islam Indonesia, 2022).



aktif korban dalam memberikan pengampunan. Dalam pengawasan dan pendampingan, mungkin perlu untuk memberikan dukungan dan pengawasan yang lebih tinggi kepada orang tua yang berusia di atas 70 tahun. Dalam konteks khusus ini, penyediaan pengawasan dan bantuan dapat difasilitasi oleh entitas terkait, seperti rekan keluarga atau lembaga sosial yang ahli.

Sangat penting untuk diingat bahwa keadilan restoratif bukanlah satu-satunya metodologi yang dapat digunakan dalam kasus-kasus tersebut. Sistem peradilan pidana diatur oleh seperangkat prinsip dan prosedur yang wajib dipatuhi.<sup>25</sup> Penggabungan prinsip-prinsip keadilan restoratif diharapkan dapat menghasilkan resolusi yang komprehensif dan meningkatkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak.<sup>26</sup>

Alternatif pemidanaan lainnya dapat berupa pemberian sanksi tindakan, sanksi tindakan pada dasarnya lebih bersifat mendidik yang berorientasi pada upaya perlindungan masyarakat.<sup>27</sup> Diberikannya pembinaan serta dukungan secara moral, guna membangun kesadaran bahwa apa yang ia perbuat merupakan hal yang tidak pantas ia lakukan. Apabila hakim harus menjatuhkan sanksi pidana karena tidak ada pilihan lain, maka maksimum pidana pokok dari tindak pidana dikurangi sepertiganya. Mengingat bahwa pada usia lanjut seseorang akan mengalami penurunan kemampuan fisik dan mental. Penjatuhan sanksi pidana berupa penjara pada seorang yang telah lanjut usia hanya akan memberikan penderitaan semata, dan fungsi dari pemidanaan tidak dapat diraih secara optimal.

Menurut Barda Nawawi Arief, tujuan pemidanaan didasarkan pada perlindungan masyarakat dan perlindungan/petunjuk pelaku individu.<sup>28</sup> Dalam teori balas dendam, sanksi pidana diterapkan pada perbuatan seseorang yang menyebabkan penderitaan bagi mereka (jadi bahwa tindak pidana itu sebagai pencegah). Sanksi fungsional adalah upaya agar pelaku pidana berubah dan memahami kesalahannya.

Kerangka hukum yang ada di Indonesia yang mengatur hukuman bagi pelaku korupsi terutama berpusat pada pengenaan sanksi fisik. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan Indonesia pada keadilan retributif, yang memprioritaskan penjatuhan hukuman yang keras terhadap para pelanggar sebagai cara untuk mencegah pelanggaran di masa depan, dan bukan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa.<sup>29</sup> Seperti adat orang Jepang yang sangat jarang sekali menerapkan seorang tersangka dalam sebuah tindak pidana karena kebudayaan mereka yang lebih mengedepankan musyawarah dan memberikan maaf.

---

<sup>25</sup> Candra Hayatul Iman, "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2018): 358–78.

<sup>26</sup> Riza Priyadi, "Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2019).

<sup>27</sup> Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 53.

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 89.

<sup>29</sup> Sindhi Cintya, Shrishti Shrishti, and Christine S T Kansil, "Reformulasi Asset Recovery Sebagai Pidana Pokok Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *PROSIDING SERINA* 2, no. 1 (2022): 373–82.

#### 4. PENUTUP

Bahwa penerapan keadilan restoratif yang baru, khususnya dalam bentuk pengampunan yudisial, diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana yang berusia 70 tahun atau lebih, karena usia yang sudah tidak produktif dirasa tidak efektif jika dimasukkan di dalam penjara dan juga negara Indonesia merupakan negara yang memiliki adat ketimuran yang tertera dalam Pancasila sila ke 4 yang dimana artinya budaya negara Indonesia adalah mengambil sebuah keputusan dengan musyawarat untuk mufakat atau dalam kata lain dari *restorative justice* memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjadi sosok yang lebih baik agar dapat menata kehidupan kedepannya menjadi lebih baik, dibandingkan harus mengedepankan *system retributive justice* yang lebih mengedepankan penjatuhan hukum terhadap fisik pelaku dengan mengurungnya di dalam tahanan/penjara. Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang mengatur hukuman bagi individu yang terbukti bersalah melakukan korupsi berpusat pada pengenaan sanksi fisik. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan Indonesia pada keadilan retributif, yang memprioritaskan penjatuhan hukuman yang keras terhadap pelaku sebagai cara untuk mencegah orang lain melakukan tindakan serupa, dan bukan keadilan restoratif. Seperti adat orang jepang yang sangat jarang sekali menerapkan seorang tersangka dalam sebuah tindak pidana karena kebudayaan mereka yang lebih mengedepankan musyawarah dan memberikan maafan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Galang Resworo. "Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis Di Lembaga Masyarakat Kelas II A Magelang." *Amnesti Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 1–10.
- Aksa, Muhammad Faris. "Pendekatan Restoratif Melalui Restitusi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi Skripsi," 2020.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54.
- Aveliani, Firdha Tia, S H Septarina Budiwati, and C N MH. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid'19 (Studi Kasus Di Pt. Bpr Bkk Purwodadi)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- Budoyo, Sapto, and Ratna Kumala Sari. "Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, no. 2 (2019).
- Candra, Fadhlin Ade, and Fadhillatu Jahra Sinaga. "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 41–50.
- Cintya, Sindhi, Shrishti Shrishti, and Christine S T Kansil. "Reformulasi Asset Recovery Sebagai Pidana Pokok Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *PROSIDING SERINA* 2, no. 1 (2022): 373–82.
- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak

- Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–58.
- Gumilang, Muhamad Adli. “PENENTUAN UNSUR NIAT DALAM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN TOKO SEBAGAI UPAYA PENCAIRAN ASURANSI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM.” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN, 2020.
- Iman, Candra Hayatul. “Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2018): 358–78.
- Mappiare, Andi. “Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial Dan Profesi.” *Malang: Jengala Pustaka Utama Bersama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, 2009.
- MEYSERI, YOSPA, Ruben Achmad, and Rd Muhammad Ikhsan. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN.” Sriwijaya University, 2018.
- Murdiyambroto, Debi Triyani, and Daddy Fahmanadie. “Aspek Kepastian Hukum Dalam Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Umum Oleh Kepolisian Republik Indonesia.” *Banua Law Review* 3, no. 2 (2021): 98–115.
- Palsari, Cahya. “Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021): 940–50.
- Pardon, RECHTERLIJK. “Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3 (2020).
- Pratidina, Agung Nusa, Marsella Marsella, and Wessy Trisna. “Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu).” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2020): 172–80.
- Priyadi, Riza. “Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif.” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2019.
- Ridwan, Ir H Juniarso, and M H Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia, 2020.
- Senen, Zulafiff. “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Prinsip Keadilan Restorative.” Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Sentosa, Aditya. “Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Subdit V Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.” Universitas Kristen Indonesia, 2022.
- Takhim, Muhamad. “Saddu Al-Dzari’ah Dalam Muamalah Islam.” *AKSES: Jurnal Ekonomi*

*Dan Bisnis* 14, no. 1 (2020).

Tristiyanti, Inka. “Pemahaman Pedagang Muslim Terhadap Jual Beli Handphone Black Market Di Bandung Elektronik Center.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Yusrizal, Muhammad. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 113–38.

● **26% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 24% Internet database
- 16% Submitted Works database
- 0% Publications database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>ojs.unud.ac.id</b> Internet	10%
2	<b>psc.fh.unnes.ac.id</b> Internet	2%
3	<b>ejurnalunsam.id</b> Internet	1%
4	<b>journal.uin-alauddin.ac.id</b> Internet	<1%
5	<b>eprints.ums.ac.id</b> Internet	<1%
6	<b>adoc.pub</b> Internet	<1%
7	<b>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada on 2023-05-19</b> Submitted works	<1%
8	<b>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2022-03-26</b> Submitted works	<1%
9	<b>id.scribd.com</b> Internet	<1%

10	<b>wisuda.unissula.ac.id</b> Internet	<1%
11	<b>dspace.uui.ac.id</b> Internet	<1%
12	<b>jurnal.utu.ac.id</b> Internet	<1%
13	<b>scribd.com</b> Internet	<1%
14	<b>ejournal.unsrat.ac.id</b> Internet	<1%
15	<b>123dok.com</b> Internet	<1%
16	<b>docshare.tips</b> Internet	<1%
17	<b>repository.stei.ac.id</b> Internet	<1%
18	<b>media.neliti.com</b> Internet	<1%
19	<b>jurnal.staialhidayahbogor.ac.id</b> Internet	<1%
20	<b>Binus University International on 2018-06-22</b> Submitted works	<1%
21	<b>repository.uinsa.ac.id</b> Internet	<1%

22	<b>Universitas Bung Hatta on 2021-11-25</b>	<1%
	Submitted works	
23	<b>Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2018-...</b>	<1%
	Submitted works	
24	<b>digilib.unila.ac.id</b>	<1%
	Internet	
25	<b>lawofficeindonesia.com</b>	<1%
	Internet	
26	<b>repositori.usu.ac.id</b>	<1%
	Internet	
27	<b>Sriwijaya University on 2020-04-10</b>	<1%
	Submitted works	
28	<b>Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2014-09-17</b>	<1%
	Submitted works	
29	<b>Universitas Pelita Harapan</b>	<1%
	Submitted works	
30	<b>e-journal.ikhac.ac.id</b>	<1%
	Internet	
31	<b>eprints.binadarma.ac.id</b>	<1%
	Internet	
32	<b>eprints.uny.ac.id</b>	<1%
	Internet	
33	<b>es.scribd.com</b>	<1%
	Internet	

34	<b>justmysimpleworld.wordpress.com</b>	<1%
	Internet	
35	<b>repository.dharmawangsa.ac.id</b>	<1%
	Internet	
36	<b>text-id.123dok.com</b>	<1%
	Internet	
37	<b>slideshare.net</b>	<1%
	Internet	
38	<b>Poltekkes Kemenkes Sorong on 2021-06-25</b>	<1%
	Submitted works	
39	<b>Southern Illinois University on 2022-01-21</b>	<1%
	Submitted works	
40	<b>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2023-01-25</b>	<1%
	Submitted works	
41	<b>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2019-10-01</b>	<1%
	Submitted works	
42	<b>Universitas Diponegoro on 2023-06-25</b>	<1%
	Submitted works	
43	<b>Universitas Respati Indonesia on 2020-07-29</b>	<1%
	Submitted works	
44	<b>Padjadjaran University on 2018-06-04</b>	<1%
	Submitted works	
45	<b>Universitas Diponegoro on 2023-03-13</b>	<1%
	Submitted works	



46	<b>Universitas Islam Indonesia on 2021-06-15</b>	<1%
	Submitted works	
47	<b>jonaediefendi.blogspot.com</b>	<1%
	Internet	
48	<b>jogloabang.com</b>	<1%
	Internet	